



EVALUASI KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN PEREMPUAN (Studi di Kota Bengkulu)

Hanna Tashia • Edi Darmawi • Bobby Mandala Putra,

Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, khususnya pasal 6 huruf a, b, dan c yang berfokus pada upaya pencegahan kekerasan, penyediaan layanan terpadu, dan jaminan perlindungan terhadap korban kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Model evaluasi yang digunakan adalah CIPP (Context, Input, Process, Product) oleh Stufflebeam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bengkulu dalam melakukan advokasi, menyediakan layanan dan pendampingan korban, namun pelaksanaannya masih terkendala pada minimnya anggaran dan sumber daya. Program-program seperti trauma healing dan layanan Generasi BERLIAN masih dalam tahap perencanaan dan belum terlaksana secara optimal. Evaluasi ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar lembaga serta alokasi dana yang memadai untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

Keywords: *Evaluasi Kebijakan, Pencegahan, Perlindungan Perempuan*

©2025 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai kebijakan perlindungan, angka kekerasan terhadap perempuan masih tergolong tinggi, termasuk di wilayah Kota Bengkulu. Data kasus dan laporan dari instansi terkait menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok rentan yang memerlukan perlindungan komprehensif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bengkulu merespons kondisi tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang menjadi landasan hukum dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan. Fokus dari kebijakan ini tertuang dalam pasal 6 huruf a, b, dan c, yaitu: pencegahan kekerasan melalui sosialisasi dan pendidikan publik; penyediaan layanan terpadu bagi korban; serta jaminan perlindungan dan pendampingan yang layak.

EVALUASI KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN PEREMPUAN

(Studi di Kota Bengkulu) Hanna Tashia, Edi Darmawi, Bobby Mandala Putra,

Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut masih menjadi pertanyaan. Berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang belum memadai, serta lemahnya koordinasi antar lembaga sering kali menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu proses evaluasi kebijakan yang menyeluruh dan terstruktur untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini mampu memberikan dampak sesuai tujuan yang ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Model ini dinilai relevan karena mampu menilai kebijakan secara komprehensif dari aspek konteks kebijakan, sumber daya yang digunakan, pelaksanaan kegiatan, hingga hasil yang dicapai. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi.

LANDASAN TEORI

Evaluasi adalah proses memperoleh, memberikan, dan menggunakan informasi yang bermanfaat dalam menilai berbagai alternatif keputusan. Evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas suatu program atau kebijakan guna meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Evaluasi merupakan proses pencarian sistematis terhadap nilai atau manfaat suatu objek, program, atau kebijakan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data guna menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai (Worthen & Sanders (1987).

Langkah-langkah dalam Teori Rasional, Mengidentifikasi masalah tentang kekerasan terhadap Perempuan yang terjadi di Kota Bengkulu, kemudian Mengumpulkan semua informasi yang relevan yang berhubungan dengan kasus kekerasan terhadap Perempuan yang terjadi di Kota Bengkulu, lalu Menganalisis alternatif kebijakan dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap Perempuan, Memilih kebijakan dengan keuntungan terbesar dan kebijakan yang menghasilkan Keputusan terbaik, dan Implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan penyelesaian masalah kekerasan terhadap Perempuan.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep, dan fenomena. Salah satu alasan penggunaan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti, di mana metode ini dapat menemukan dan memahami hal-hal yang tersembunyi dalam gejala yang terkadang sulit dipahami..



HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terletak di Jalan Musium No. 06, Kelurahan Jembatan Kecil, Kota Bengkulu, berdiri di atas lahan seluas ± 800 m². Sebelum otonomi daerah, kantor ini berada di bawah naungan Pemerintah Kota Bengkulu. Pada tahun 2014, kantor ini bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB). Pada tahun 2015, berubah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPPAKB).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 tahun 2016, pada tahun 2016 berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Akhirnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, nama berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) hingga saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Silvi Holkyah selaku Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kota Bengkulu pada tanggal 8 Juli 2025, evaluasi proses program trauma healing menunjukkan bahwa hingga saat ini program tersebut belum terlaksana secara optimal karena masih terkendala oleh masalah anggaran. Hal ini menandakan bahwa proses pelaksanaan belum berjalan sesuai rencana, sehingga pelaksana hanya dapat menjalankan sosialisasi terbatas, seperti menjadi narasumber di SMP dengan materi yang berfokus pada anti-bullying dan kekerasan

SIMPULAN

Berdasarkan rangkaian wawancara dengan pihak UPTD PPA Kota Bengkulu dan beberapa korban kekerasan, dapat disimpulkan bahwa program-program yang dirancang oleh UPTD telah menunjukkan komitmen kuat dalam perlindungan dan pemulihan korban kekerasan perempuan dan anak, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama dari sisi pendanaan dan sumber daya.

Program Advokasi seperti *Trauma Healing* dan *GENERASI BERLIAN* secara konseptual sudah matang dan dianggap penting untuk memberikan ruang aman dan dorongan psikologis agar korban berani melapor dan pulih. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih berada pada tahap sosialisasi dan perancangan, serta terganjal oleh keterbatasan anggaran.

EVALUASI KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN PEREMPUAN

(Studi di Kota Bengkulu) Hanna Tashia, Edi Darmawi, Bobby Mandala Putra,

Sementara itu, program pemulihan, seperti penyediaan Rumah Aman, pendampingan di bidang agama, hukum, sosial, dan psikologi, serta kegiatan **terapi** fisik dan emosional seperti senam, menyanyi, dan bermain, telah berjalan cukup aktif dan langsung dirasakan manfaatnya oleh para korban. Rumah Aman terbukti menjadi tempat yang memberi rasa aman, nyaman, serta memungkinkan proses pemulihan fisik dan emosional berlangsung lebih intensif dan personal.

Keseluruhan program mencerminkan adanya pendekatan yang holistik, baik dari aspek psikologis, sosial, spiritual, hingga hukum. Dukungan personal dari petugas UPTD dan adanya tenaga psikolog juga menjadi kekuatan tersendiri dalam keberhasilan pendampingan dan pemulihan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie, Sudiarti Luhulima. 2002. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI.
- Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu. 12(Juni), 145– 151.
- Anisa, A., Al farizi, Fedryansyah, M., & Santoso, M. B. (2020). Strategi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Situasi Bencana (Studi Kasus Penerapan Strategi Pencegahan DP3AKB Jabar). Share: Social Work Journal, 10(2), 175-185.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagus, N. (2022). Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan
- Billah, M. A. (2020). Optimalisasi Peran Komnas Perempuan Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Putra, B. M, (2024) Kebijakan Publik : Teori Dan Praktik, (Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publications.
- Desain Sistem Informasi Laporan Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan (Ktpa) Berbasis Android, Google Firebase, Dan Web. Transmisi, <Https://Doi.Org/10.14710/Transmisi.23.2.76-86> 23(2), 76–86.
- Edwards, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press. <https://archive.org/details/implementingpubl0000edwa/page/n7/mode/2up>
- Eriyanto, Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Febiany, N. A. (2021). Perlindungan Terhadap Perempuan Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Karanganyar. 9(1).
- Ferrel, O. C., & Hartline, M. (2010). Marketing Strategy. Thomson Corporation. Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (3rd ed.). PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Hall, Stuart dalam Juliastuti, Nuraini, “Representasi”, dalam, <http://www.kunci>.



- or.id/esai/nws/04/ representasi.html. diakses 27 Pebruari 2013
- Halliday M.A.K. dan Ruqaiya Hasan, Bahasa, Konteks, dan Teks, Aspek-Aspek bahasan dalam Pandangan Semiotik Sosial, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1994.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan. Mufreni, S. L., & Rosida, L. (2021).
- HIDAYATULLAH JAKARTA].
- <http://www.sekitarkita.com>, diakses 24 Pebruari 2013
- <http://www.sekitarkita.com/artikekerasan-perempuan-anak.2004.1.html>, diakses Januari 2013 <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=11333>
- <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Kekerasan terhadap Perempuan Bentuk Sebuah Patriarki, 15 Januari 2013, Lihat dalam <http://www.sekitarkita.com>
- KP2K Klaten dan LKTS (Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial) – Boyolali “Survey tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Perilaku Seksual” – Boyolali “Survey tentang kekerasan perempuan
- Oleh, D. (2020). (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Aceh).
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu(PERDA) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Perempu dan LKTS (Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial)
- Peraturan mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nom 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk Korban kekerasan.
- Rahma, A. N., Nugroho, P. C., Damayanti, R., & Mulatasih, T. (2022). Efektivitas Layanan Sahabat Perempuan Dan Anak (SAPA) 129 (Studi Kasus Kualitas SDM PadaLayanan APA 129 Di Kementerian PPPA). Jurnal Good Governance. <Https://Doi.Org/10.32834/Gg.V18i2.492>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Syaura, R. (2022). Implementasi perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dalam ruang publik di kota tangerang selatan [UIN SYARIF]
- Sugiyono, 2014 metode penelitian kualitatif dan R&D Bandung : Alfabeta.
- William N dunn. 2013. Pengantar analisis kebijakan publik.
- Hidayat, Syarif. (2005). *Too Much Too Soon ; Local States Elite's Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khusaini, Mohammad. (2006). *Ekonomi Publik - Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang, BPFE Unibraw.
- BAPPENAS Dan UNDP. (2008). *Studi evaluasi dampak pemekaran daerah 2001-2007*.